

Hukum Aborsi karena Penyakit dan Korban Pemerkosaan dalam Tinjauan Hukum Islam, Common Law System, Civil Law System

Abortion Law due to Illness and Rape Victims in the Perspective of Islamic Law, Common Law System, Civil Law System

Nur Azizah

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: Nurazizahhutagalungdo@gmail.com

Risahlan Rafsanzani

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: Rafsanzani3101@gmail.com

ABSTRACT

The essential definition of abortion is an attempt to eliminate the fetus. Clearly speaking, this attempt is called the murder of a prospective human being or who has become a human being. Therefore, state law in Indonesia, countries in the world and Islamic law prohibit it. Clearly, sharia prohibits such actions. But on the consideration of mudharat and mashlahat, a person with a rape victim, a mother with a dangerous disease that still maintains a pregnancy, as well as a fetus threatened with a genetic disease that is difficult to cure, then she has an abortion. This certainly uses the consideration of the postulates of verses, hadiths, Islamic legal rules and the views of Fiqh Scholars. The legal provisions that apply in developing world countries are in accordance with the legal system. This research is a type of literature study of juridical normative approaches.

Keywords: *abortion; Islamic Law; Common Law; Civil Law.*

ABSTRAK

Definisi esensial dari aborsi adalah upaya untuk menghilangkan janin. Jelasnya, percobaan ini disebut pembunuhan terhadap calon manusia atau yang telah menjadi manusia. Oleh karena itu, hukum negara di Indonesia, negara-negara di dunia dan hukum Islam melarangnya. Jelas, syariah melarang tindakan seperti itu. Namun atas pertimbangan mudharat dan mashlahat, seorang korban perkosaan, seorang ibu dengan penyakit berbahaya yang masih mempertahankan kehamilannya, serta janin yang terancam penyakit genetik yang sulit disembuhkan, maka ia melakukan aborsi. Hal ini tentunya menggunakan pertimbangan dalil-dalil ayat, hadis, kaidah hukum Islam dan pandangan para ulama fikih. Ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara berkembang sudah sesuai dengan sistem hukum. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif.

Kata kunci: *aborsi; hukum Islam; Common Law; Civil Law.*

PENDAHULUAN

Aborsi adalah kegiatan menggugurkan kandungan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Gugurnya kandungan secara tidak sengaja disebut abortus spontan, sedangkan secara sengaja disebut abortus provocatus. Abortus spontan adalah terjadinya keguguran kandungan secara alami atau secara tidak sengaja oleh karena suatu hal. Sedangkan abortus provokatus adalah menggugurkan kandungan secara sengaja untuk mengeluarkan kandungan dari Rahim untuk mengakhiri pertumbuhan janin atau menghilangkan nyawa bagi kandungan yang sudah berbentuk manusia. Penelitian ini akan focus pada aborsi secara sengaja (abortus provocatus) baik dilakukan pada janin yang sudah berbentuk manusia atau masih berbentuk zat (benih) pada kasus pemerkosaan. Sebagaimana dipahami bahwa pada prinsip dasarnya aborsi adalah perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia dan syariat Islam aborsi dianggap sebagai pembunuhan, maka dikenai hukuman bagi pelaku atau bagi orang-orang yang membiarkan tindakan tersebut. Tetapi dalam keadaan darurat, yakni karena penyakit mematikan, pemerkosaan, apakah aborsi tetap menjadi haram atau terlarang? Berikut dibahas secara detail pada tulisan ini.

METODE

Ini adalah penelitian Pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Z. Ali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi dalam Common Law System

Amerika serikat merupakan satu dari banyak negara yang menganut asas *Common Law*. Hukum Aborsi di Amerika serikat sampai dengan abad ke-19 hukum masih menganut hukum aborsi yang dibawa oleh common law Inggris, dimana membolehkan aborsi sebelum *quickening* (gerakan pertama bayi dalam kandungan setelah 16 s.d 18 minggu) (Schambelan, 1992). Setelah itu di pertengahan dan akhir abad ke-19, perbedaan berdasarkan prinsip *quickening* hilang dari hukum perundang-undangan AS dan dibuat peraturan lebih keras yang melarang aborsi. Akan tetapi hal tersebut kemudian berubah dengan ditetapkannya pada tanggal 22 Januari 1973 MA AS menjatuhkan putusan yang melegalkan aborsi dalam perkara *Roe v. Wade* dan *Doe v. Bolton*.

Putusan yang dianggap sangat keras tersebut, didasarkan atas amandemen ke-14 Konstitusi AS, yang kaitannya dengan menjamin hak hidup, hak kebebasan dan memperoleh harta milik bagi semua orang, akan tetapi amandemen ini dianggap tidak dapat diperluas sampai kepada pembahasan perlindungan terhadap janin, hal ini disebabkan common law Inggris sebagai fondasi konstitusi AS tidak menentukan aborsi sebagai kejahatan. Hukum aborsi di Amerika dalam ketentuannya dibagi menjadi 2 typologi, yang dipraktekkan pada tahun 1828, yaitu *Pertama*, dalam undang-undang telah diatur larangan untuk merusak janin (Aborsi) baik sebelum maupun sesudah “*quickening*”

dimana dalam undang-undang dijelaskan perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran, dan dapat dianggap sebagai pembunuhan.

Kedua, dalam undang-undang telah mengatur kaitannya dengan aborsi, dimana menyatukan konsep aborsi *therapeutik* dengan mengatur bahwa aborsi dimaafkan “apabila diperlukan untuk mempertahankan kehidupan ibu, atau mendapat rekomendasi dari dua dokter yang memiliki sertifikat, yang akan menjelaskan bahwa hal itu diperlukan untuk tujuan tersebut. Pada tahun 1840, ketika negara Bagian Texas menerima common law, hanya ada 8 negara bagian AS mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan aborsi. Kebanyakan perundang-undangan yang awalnya mengatur secara keras aborsi setelah “*quickenning*” tetapi lembut terhadap aborsi sebelum “*quickenning*”. Kebanyakan perundang-undangan menghukum percobaan melakukan aborsi sama dengan aborsi yang selesai, dan banyak pula yang memasukkan pengecualian untuk aborsi yang diperkenankan oleh satu atau lebih dokter yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibu.

Pada akhir abad ke-19 di AS terjadi kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan, sehingga timbul kesadaran bahwa perkembangan janin terjadi dalam suatu proses yang berkesinambungan dan bahwa kehidupan pada janin telah ada sebelum gerakan janin dapat dideteksi. Pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan telah mematahkan prinsip “*quickenning*” warisan common law Inggris. Perkembangan yang terjadi di AS pada abad ke-19 itu dapat dikaitkan dengan perkembangan yang terjadi pada Gereja Katolik sebelumnya. Menurut Kusmaryanto, dalam Gereja Katolik waktu itu juga ada perbedaan antara sebelum dan sesudah janin berjiwa (CB, 2002).

Paus Gregorius XIV pada tahun 1591 menegaskan, bahwa hukuman *eks-komunikasi* (dikeluarkan dari Gereja) hanya diberlakukan bila seseorang melakukan aborsi pada saat janin sudah berjiwa, sedangkan kalau dilakukan sebelumnya, dia tidak dikeluarkan dari Gereja, meskipun pelakunya tetap berdosa, selanjutnya menjelaskan pada tahun 1853 Ferdinand Kember menemukan bahwa pembuahan itu terjadi oleh karena pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Dalam penemuan baru ini, disadari bahwa *quickenning* bukanlah suatu titik yang penting dari seluruh proses perkembangan bayi. Penemuan baru itu tentu saja mendorong perubahan cara memandang embrio. Embrio mempunyai jiwa bukan beberapa hari sesudah pembuahan, tetapi sudah ada sejak terjadinya pembuahan. Gereja Katolik mendapat tekanan berat untuk mengubah pandangannya mengenai embrio, yang membedakan antara embrio yang belum berjiwa dan sudah berjiwa. Maka pada tahun 1869 Paus Pius IX menghilangkan perbedaan itu dan menegaskan bahwa barang siapa melakukan aborsi-kapan pun juga waktunya-akan mendapatkan hukuman *eks-komunikasi*.

Penemuan tentang perkembangan embrio yang berkembang secara kontinyu ini diperkuat lagi dengan penemuan struktur DNA (*deoxyribonucleic acid*) pada tahun 1953 oleh Francis H. Crick dan James D. Watson. Di situ dijelaskan bahwa setelah selesainya proses pembuahan, semua faktor genetik manusia sudah ada di dalamnya dan hari-hari berikutnya hanya tinggal mengembangkan saja apa yang sudah ada di dalamnya. Jadi tidak ada pentahapan yang berarti, sehingga dapat dikatakan, persis bahwa ada masa belum berjiwa dan ada masa sudah berjiwa. Tentu saja penemuan struktur DNA ini

merubah arah ilmu genetika dan menjadikan studi tentang gen sebagai ilmu yang penting dan mendasar untuk biologi modern hingga sekarang.

Rosenfield dan Iden, dengan adanya modernisasi alat, melalui American Medical Association (AMA) secara terbuka menentang aborsi dan menganggapnya sebagai praktik yang amoral (Rosenfield & Iden, 1995). Saat itu dengan pengaruhnya yang sangat kuat dan besar AMA sangat keras dalam membentuk undang-undang aborsi. Oleh karena itu pada tahun 1967 Komisi Reproduksi Manusia (*Committee on Human Reproduction*) AMA mendesak agar dibuat kebijakan menentang aborsi yang disengaja, kebolehan melakukan aborsi dikecualikan apabila terdapat dokumen yang menunjukkan adanya keadaan yang mengancam kesehatan maupun nyawa ibu atau anak yang akan lahir mengalami cacat fisik atau mental yang akan membuat anak tersebut tidak mampu hidup secara normal, atau kehamilan tersebut akibat dari adanya perkosaan atau incest yang kemudian mengancam kesehatan mental atau fisik pasien, dan dimana dua dokter lainnya yang dipilih karena kewenangan profesinya telah memeriksa pasien dan memberikan pendapat tertulis yang dijadikan sebagai bukti untuk kebolehannya, dan dengan melalui prosedur aborsi dilaksanakan di rumah sakit yang telah terakreditasi.

Dari terbentuknya undang-undang aborsi yang dirasa sangat keras tersebut, tidak hanya dirasakan oleh Roe dan Doe, tetapi juga oleh para perempuan AS lainnya, selain itu juga para dokter yang hidup pada masa Roe dan Doe. Para perempuan AS pada masa Roe dan Doe banyak yang tidak dapat melakukan aborsi, dimana mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), hal ini karena dalam peraturan tersebut, KTD tidak mengancam jiwa mereka. Sebenarnya hak privasi mereka sudah dilindungi dalam amandemen ke-1, ke-4, ke-5, ke-9 dan ke-14 Konstitusi AS, untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilannya.

Para dokter yang hidup pada masa Roe dan Doe juga mengalami hal yang serupa dengan yang dialami para perempuan saat itu, dimana meskipun mereka telah bersertifikat dan berkompeten dalam melakukan aborsi berdasarkan kondisi yang aman dan klinis di rumah sakit yang terakreditasi, mereka sering menghadapi resiko ditahan dan dituntut karena melanggar undang-undang aborsi. Mereka menggambarkan kondisi para pasien yang datang kepada mereka meminta dilakukan aborsi, dan sebagai dokter, mereka menyatakan bahwa dalam banyak kasus mereka tidak mampu menentukan apakah aborsi yang mereka lakukan itu termasuk dalam pengecualian atau menyimpang dari undang-undang aborsi dalam kehidupan masyarakat AS berupa kerasnya hukum aborsi AS sejak tahun 1950 telah menimbulkan keresahan di kalangan perempuan AS yang mengalami KTD. Kenyataan ini telah mendorong dilakukannya proses perkara Roe v. Wade and Doe v. Bolton, maka berdasarkan kebijakan yudikatif berupa putusan MA AS pada tanggal 22 Januari 1973 yang melegalkan aborsi pada trimester pertama, telah terjadi perubahan hukum tentang aborsi di AS dari yang paling konservatif menjadi yang paling liberal.

Civil Law System

Belanda adalah salah satu negara yang berasas kepada civil law system, dimana pada masa itu aborsi hukumnya masih terlihat berubah-ubah. KUHP Belanda 1881 pasal

295 s.d. 298 yang memuat ketentuan hukum tentang aborsi mengalami pasang surut karena pada suatu saat mendapatkan pandangan yang lunak, pada saat lainnya diperketat, dan akhirnya dihapuskan sama sekali dari KUHP Belanda 1881 dengan ditetapkannya undang-undang baru yang melegalkan aborsi. Perubahan sifat peraturan tersebut dapat dilihat kemudian di akhir abad ke-19, dimana aborsi masih merupakan fenomena yang tidak mendapatkan perhatian dalam kehidupan masyarakat Belanda, dan pada umumnya masih tetap ada pendapat-pendapat yang lunak terhadap aborsi.

Salah satu pendapat yang lunak tentang aborsi dijelaskan dalam tesis yang berkaitan dengan ketentuan hukum aborsi ditulis oleh Van Tienhoven van den Bogaard berjudul 'Beschouwingen over artt. 295-298 van het Wetboek van Strafrecht' (Pandangan tentang Pasal 295-298 KUHP) tahun 1887 (De Bruijn, 1979). Van den Bogaard dalam tesis tersebut sangat meragukan larangan hukum terhadap aborsi. Bogaard berpendapat bahwa kekhawatirannya ditakutkan larangan tersebut menjadi tidak bijaksana dan akan meningkatkan angka pembunuhan anak atau bertambahnya jumlah anak haram, yang harus menjalani hidup mereka dengan nama cemar. Oleh karena itu Bogaard menyimpulkan bahwa pidana untuk pelaku aborsi terlalu berat, meskipun dari kacamata susila aborsi itu jelek. Berdasarkan kesimpulan tersebut Bogaard menyarankan agar pidana untuk pelaku aborsi diperingan saja, tidak boleh lebih dari satu bulan penjara. Salah satu topik diskusi tentang aborsi dalam kehidupan masyarakat Belanda sampai tahun 1900 adalah keterkaitan antara aborsi kriminal dan aliran neo-Malthus.

Selain pendapat Bogard abanya juga menentang hukum aborsi tersebut, mereka mendorong aborsi kriminal sebagai upaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Pendapat para penentang yang demikian itu mendapatkan posisi menguntungkan, ketika pada tahun 1911 dikeluarkan Undang-undang yang menentang pelanggaran susila' oleh Menteri E.R.H. Regout, seorang penganut Katolik Roma. Undang-undang ini memenuhi keinginan untuk memperketat pengaturan tentang aborsi dan memuat ketentuan untuk mengurangi penyebaran alat-alat kontrasepsi (De Bruijn, 1979).

Akan tetapi dengan adanya perubahan pandangan mengenai pengendalian penduduk sebelum Perang Dunia II, dan pasca Perang Dunia II, menjadi awal adanya pendekatan yang lebih positif terhadap kontrasepsi di dalam kehidupan masyarakat Belanda dimana konsep tersebut mencapai klimaksnya ketika pada tahun 1969, Parlemen dengan suara yang mendekati bulat, mengeluarkan pasal yang melarang kontrasepsi dari KUHP Belanda. Selain itu, pada tahun 1971 Komisi Aborsi mengeluarkan semacam kesepakatan yang dianggap sebagai keputusan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana menyangkut aborsi pada saat itu dari semua segi kurang memuaskan, karena itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan perubahan. Berdasarkan perkembangan yang demikian itu, maka selama kurun waktu 1970 sampai 1979 tidak kurang dari tujuh rancangan undang-undang yang diajukan ke Parlemen untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang lama mengenai aborsi, dan pada tanggal 1 Mei 1981 ditetapkan Undang-undang Pengguguran Kandungan Stb.1981, 257 yang kemudian diubah dengan Undang-undang tanggal 6 Nopember 1997, Stb. 1997, 510 yang melegalkan aborsi (Akceled, 1997).

Dengan adanya undang-undang baru ini, maka Pasal 295 s.d. 298 dikeluarkan dari KUHP Belanda 1881 dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Bertolak dari uraian di atas, maka jelas terlihat perkembangan kehidupan masyarakat Belanda telah menyebabkan perubahan hukum tentang aborsi dari yang paling konservatif karena melarang aborsi tanpa pengecualian menjadi yang paling liberal karena membolehkan aborsi berdasarkan permintaan. Oleh karena itu berdasarkan hasil survei internasional 1995 hukum aborsi Belanda dikelompokkan dalam hukum yang menganut model privasi (model of privacy) sejajar dengan AS, Jepang, Jerman, Perancis, Denmark dll (Allen, 1995). Perubahan itu terlihat pula dalam beberapa hasil studi lainnya. Hasil studi Rahman, et. al. 6 menempatkan hukum aborsi Belanda Pada kategori alasan No. 5 sejajar dengan 49 negara lainnya seperti AS, Perancis, Italia, Singapura, China, Rusia, Cuba dll. yang membolehkan aborsi tanpa pembatasan apapun (Rahman et al., 1998).

Kebijakan aborsi jika dilihat dari yang paling liberal sampai dengan paling konservatif, hukum aborsi Belanda dapat ditempatkan dalam kategori A menurut *Indonesia Country Progress Report* karena aborsi dibolehkan atas permintaan perempuan (WHO, n.d.). Sedangkan dari segi kebijakan melegalkan aborsi berdasarkan pertimbangan kontekstual, menurut hasil survei WHO, hukum aborsi Belanda dapat ditempatkan dalam kategori alasan mengizinkan aborsi No. 7, sehingga Belanda termasuk dalam salah satu dari 27% negara-negara di dunia yang mengizinkan aborsi berdasarkan permintaan (Nations, 2003).

Bertolak dari perubahan-perubahan tersebut, maka hasil kajian Darwin menempatkan hukum aborsi Belanda pada posisi hukum sangat longgar sejajar dengan beberapa negara lain seperti AS, Perancis, Italia, Turki, Tunisia dan Singapura yang membolehkan aborsi atas permintaan ibu hamil karena berbagai alasan (Darwin, 2005). Hal ini berarti perempuan mempunyai kebebasan penuh untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilannya karena berbagai alasan. Dari uraian di atas terlihat bahwa kenyataan di dalam kehidupan masyarakat Belanda berupa perubahan pandangan mengenai pengendalian penduduk sebelum Perang Dunia II, dan mencapai klimaknya setelah Perang Dunia II telah membentuk opini publik bahwa peraturan hukum tentang aborsi Belanda dari segala segi kurang memuaskan, sehingga berdasarkan kebijakan legislatif pada 1 Mei 1981 ditetapkan Undang-undang Pengguguran Kandungan Stb. 1981, 257 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 6 Nopember 1997, Stb. 1997, 510. Adanya undang-undang ini telah membuat perubahan besar dalam hukum aborsi Belanda, dari yang paling konservatif menjadi yang paling liberal.

Aborsi Menurut Hukum Positif di Indonesia

Indonesia sebagaimana negara hukum menentukan terkait ketentuan hukum bagi pelaku aborsi. Hukum yang mengatur yakni UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi Kesehatan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan aborsi dinyatakan hukum sebagai tindakan criminal bentuk pembunuhan, oleh karena itu tindakan tersebut harus dijatuhi sanksi bagi pelakunya. Pada dasarnya tindakan aborsi dilarang oleh hukum secara tegas pada Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009. Tetapi ketentuan ini tidak bersifat general untuk semua kondisi, dalam situasi di mana pelaku aborsi atau ibu yang mengandung terkena penyakit yang dapat

mengancam nyawa apabila mempertahankan kandungan, maka diperbolehkan untuk aborsi. Tidak hanya itu, jika perempuan hamil disebabkan pemerkosaan, maka diperkenankan untuk melakukan aborsi. Tetap meski demikian, kebolehan ini memiliki ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu bahwa usia kandungan tidak lebih dari 40 s/d 42 hari untuk kasus perkosaan. Sedangkan untuk alasan kedaruratan medis (kesehatan), PP No. 61 Tahun 2014 hanya menentukan bagi korban perkosaan, sedangkan UU No. 36 Tahun 2009 batas waktu tidak dikhususkan pada kondisi tertentu. Hal ini mengartikan bahwa aborsi karena kedaruratan medis maupun karena korban perkosaan, usia kandungan tidak lebih dari waktu yang sudah ditentukan yaitu 40 s/d 42 hari.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya aborsi dilarang secara keras kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan hukum. Bagi setiap pelaku aborsi, baik sebagai wanita yang mengandung, mendukung tindakan aborsi, membantu tindakan aborsi diancam hukuman penjara. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan berdasarkan Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tindakan aborsi tanpa alasan yang dibenarkan diancam dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,00.

Aborsi dalam Islam

Tabel 1. Dalil al-Qur'an dan Hadis tentang aborsi

Al-Qur'an	Hadis
<p>Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya). (QS. Al-An'am: 151)</p> <p>Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra': 31)</p>	<p>Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia-(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya (Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari 'Abdullah) (HR. Bukhari No 2969)</p> <p>Dua orang perempuan suku Huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diat untuk (pembunuhan) janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan (Hadis muttafaq 'alaih --riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim- - dari Abu Hurairah;</p>

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. (QS. Al-Mu'minum: 12-14)

lihat 'Abdullah bin 'Abdur Rahman al-Bassam, Tawdhih al Ahkam min Bulugh al-Maram, [Lubnan: Mu'assasah al-Khidamat al-Thiba'iyah, 1994], juz V, h. 185)

Berdasarkan dalil ayat Al Qur'an dan Hadist di atas, hukum asal dari aborsi adalah terlarang, yakni haram dilakukan karena menyangkut dzat yang akan menjadi manusia atau makhluk yang sudah berbentuk manusia. Hukum larangan sejalan dengan Maqashid Syariah di mana salah satu tujuan syariat adalah melindungi jiwa dan keturunan. Perbuatan aborsi pada hakikatnya adalah meniadakan benih, cabang bayi atau generasi. Secara gamblang disebut "membunuh".

Hukum aborsi sebagaimana dijelaskan di atas adalah haram atau terlarang, tetapi dalam beberapa kondisi hukum ini terkesan kaku apabila tanpa mempertimbangkan beberapa sisi. Seorang wanita hamil dapat disebabkan ketidaksengajaan atau *accident*. Selain itu kehamilan juga kerap kali disebabkan hubungan badan yang disengaja atas dorongan syahwat. Jadi bagaimana dengan status hukumnya? Apakah hukum larangan aborsi mutlak atau bisa berubah? Berdasarkan masalah ini ulama fiqh berbeda pandangan dalam menghukumi aborsi bersesuaian dengan situasi dan kondisi yang menyertai. Pada kondisi kehamilan karena kehendak sendiri, syahwat, dan kesengajaan mutlak haram hukumnya melakukan aborsi. Sedangkan dalam kondisi korban pemerkosaan dan kehamilan yang mengancam jiwa karena suatu penyakit berat.

Untuk menemukan hukum aborsi bagi kasus murni ketidaksengajaan atau paksaan ulama fiqh memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Selain daripada berupaya memahami teks syariat seseorang harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kultur yang disebut kontekstual syariat yang lebih luas. Dalam Islam terdapat kelonggaran hukum dalam situasi terpaksa. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT yakni Qs Al Baqarah: 173 "...*Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.*". Ayat ini menyebutkan tentang hukum keharaman memakan daging Babi, tetapi dalam keadaan terpaksa padahal ia tidak menginginkannya, maka boleh memakannya tetapi dengan ketentuan tidak berlebihan. Kemudian adanya Hadist dimana Rasulullah Muhammad saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah menggugurkan dosa dari umatku atas suatu

perbuatan yang dilakukan karena khilaf (tidak sengaja), karena lupa, dan karena dipaksa melakukannya (HR. Ibnu Majah No. 2045) (Qardhawi, 1995).” Ini menunjukkan bahwa syariat tidak bersifat kaku di mana hukum bersifat mutlak tanpa ada peluang bagi suatu keadaan berat.

Pada dasarnya sejak sel sperma dan sel telur bertemu maka kehidupan manusia sudah dimulai. Untuk seorang wanita karena bencana kejahatan yang dialami, kesuciannya telah direnggut mengakibatkan trauma berat atau mengganggu mentalnya, melahirkan kesedihan mendalam, maka boleh melakukan aborsi selama usia kehamilan masih empat puluh hari atau empat puluh dua hari, bahkan sebagian ada yang berpendapat hingga 120 hari karena usia tersebut janin belum ditiupkan ruhnyanya. Hal ini tentu guna meringankan beban yang ditanggung korban pemerkosaan atau tindakan bejat manusia. Seorang manusia akan merasakan sakit ketika kulitnya tertusuk duri, lalu bagaimana sakitnya kehormatan yang dirusak. Keringanan atau rukhsah ini bukan sebab belum adanya “ruh tertiuip” semata, tetapi suatu keadaan yang menyertai seperti korban perkosaan dan penyakit yang mengancam nyawa ibu yang mengandung (Qardhawi, 1995).

Hukum Islam adalah *common law system* di mana keadilan didapat berdasarkan pengkajian mendalam pada teks dan kontekstual ayat. Ini bermaksud mempertimbangkan kondisi seseorang yang menerima hukum, juga pengkajian atas pengalaman dan fakta konteks sosial (A. Ali, 2009). Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang ABORSI setelah melalui pengkajian mendalam atas ayat Al Qur’an, Hadist, Pandangan Ulama Fuqaha, dan Kaidah Hukum Islam, mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.

1. Aborsi Haram dilakukan;
2. Sejak bertemunya sel sperma dan sel telur sejak itu kehidupan manusia dimulai dan haram melakukan aborsi;
3. Dalam kondisi darurat dan demi kemaslahatan, seorang ibu yang hamil kemudian kehamilannya mengancam nyawa sebab penyakit yang ditetapkan dokter berbahaya bagi nyawa, maka dapat melakukan aborsi dengan bantuan tenaga medis;
4. Apabila calon bayi dinyatakan dokter akan mengalami cacat atau penyakit genetic yang amat sulit disembuhkan maka dapat dilakukan aborsi;
5. Wanita korban pemerkosaan atas pertimbangan guncangan mental atau kesehatan psikologis, maka dapat melakukan aborsi;
6. Ketentuan bahwa aborsi tersebut di atas hanya dapat dilakukan apabila kandungan belum berusia 40 hari. Lewat 40 hari maka haram melakukan aborsi; dan,
7. Haram aborsi bagi pelaku zina.

KESIMPULAN

Aborsi adalah upaya untuk menggugurkan kandungan yang dilakukan secara sengaja guna menghilangkan janin. Hukum melakukan aborsi haram sejak bertemunya sel sperma dan sel telur. Meskipun pada usia sebelum 40 hari janin belum berbentuk manusia tetapi sudah merupakan dzat kemunculan manusia baru. Menghilangkannya

berarti upaya pembunuhan. Berdasarkan Hadist shahih bahwa usia 40 hari janin sudah ditiupkan ruhnya, artinya sudah bernyawa sebagaimana jiwa manusia pada umumnya. Hukum aborsi untuk keadaan darurat yakni sebabkan penyakit sang ibu yang dapat mengancam nyawa ibu, atau penyakit atau cacat genetic pada janin dan korban perkosaan yang berimbas pada guncangan mental. Pada tiga keadaan ini maka diperbolehkan aborsi dengan ketentuan usia kandungan di bawah 40 hari. Oleh karena itu seorang karena 3 kondisi ini harus segera mengecek kandungan kandungan sebelum waktu itu untuk memutuskan apakah tetap mempertahankan kandungan atau melepaskannya. Melepaskan kandungan harus atas bantuan tenaga medis yang berwenang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini mampu disusun dengan baik karena bantuan dari rekan-rekan akademisi Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah memberikan sumbangsi keilmuan sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam

REFERENCES

- Akceld, H. (1997). *Chronologisch Ovrzicht Wijzigingswetten*. Kluwer.
- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*. Kencana.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Allen, A. L. (1995). Legal and Regulatory Issues. In *Encyclopedia of Bioethics*. Simon & Schuster.
- CB, K. (2002). *Kontroversi Aborsi*. Gramedia Pustaka Jaya.
- Darwin, M. (2005). *Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik*. Media Wacana.
- De Bruijn, J. (1979). *Geschiedenis van de abortus in Nederland: een analyse van opvattingen en discussies 1600-1979*. Van Genneep.
- Nations, U. (2003). *Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems*. World Health Organization.
- Qardhawi, Y. (1995). *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*. Gema Insani Pres.
- Rahman, A., Katzive, L., & Henshaw, S. K. (1998). A global review of laws on induced abortion, 1985-1997. *International Family Planning Perspectives*, 56–64.
- Rosenfield, A., & Iden, S. (1995). Abortion: I. Medical Perspectives. In *Encyclopedia of Bioethics*. Simon & Schuster.
- Schambelan, B. (1992). *Roe v. Wade; The Complete Text of The Official U.S. Supreme Court Decision, The most Controversial Ruling of Our time – Read It and Just It for Yourself*. Running PressBook Pub.
- WHO. (n.d.). *Indonesia Country Progress Report*. World Health Organization.